

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jalan Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil 29783 081293470839 https://bpkad.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Standar Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

No. SK: 36.1

Persyaratan

- 1. Memiliki Usaha pengambilan dan Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 2. Mengisi Formulir Pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



Jalan Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil 29783 081293470839 https://bpkad.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

- 1. Wajib Pajak mendaftarkan usaha kepada Petugas Pelayanan Pendaftaran BPKPD Kabupaten Natuna.
- 2. Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya maka Tim Pendataan akan turun mendata dan mendaftarkan usaha Wajib Pajak.
- 3. Wajib Pajak mengambil, mengisi, dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh BPKPD.
- 4. Formulir Pendaftaran yang telah diisi melampirkan : a. Fotocopy KTP pengusaha b. Fotocopy Akte Notaris bila usaha berbentuk Badan Hukum
- 5. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran menugaskan dan memberi disposisi kepada Pelaksana untuk menerbitkan kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).
- 6. Pengukuhan Wajib Pajak Daerah oleh Kepala BPKPD sebagai wajib pungut dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan.
- 7. Wajib Pajak melaporkan pajak berdasarkan sistem self assesment.
- 8. Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) rangkap 5 kemudian menyerahkan kembali formulir SPTPD ke petugas pendataan.
- 9. Formulir SPTPD terdiri atas : a. Lembaran 1 untuk wajib pajak b. Lembaran 2 untuk penagihan c. Lembaran 3 untuk Bendahara Penerima d. Lembaran 4 untuk Pembukuan dan pelaporan e. Lembaran 5 untuk Pendataan
- 10. Formulir SPTPD diserahkan kembali ke petugas pendataan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.
- 11. Formulir SPTPD yang telah diterima ditandatangani oleh petugas pendataan.
- 12. Petugas pendataan menginput data ke dalam aplikasi (merekapitulasi data).
- 13. Petugas Pendataan menerbitkan kartu kendali yang diketahui oleh Kasubid Pendataan dan Pendaftaran selanjutnya diterbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- 14. Setelah SSPD diterbitkan diberikan kembali ke Wajib Pajak untuk ditandatangani yang kemudian akan diteruskan ke Bendahara Penerima.
- 15. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak daerah ke Bank/tempat pembayaran yang ditunjuk.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jalan Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil 29783 081293470839 https://bpkad.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Produk Pelayanan

1. 1. NPWPD 2. SPTPD 3. SSPD / ebilling

Pengaduan Layanan

> Email : bpkpd.natuna@gm ail.com

> Facebook : bpkpd K abupaten N atuna

> W ebsite: w w w .bpkad.natunakab.go.id

> K ontak : No. H p/W hatsA pp. 085175228295

B idang Pengelolaan P en d ap atan D aerah, Jin . D atu k Kaya W an M ohd. B enteng, R anai - N atuna K epulauan Riau.